



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang **hakim tunggal**, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

ZulKifli Amin bin Mohamad Amin Donggo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suwarni Suleman binti Sutarjo Suleman, tempat tanggal lahir Marisa, 08 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di rumah kakak kandung Pemohon II di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Lutfiah Amin binti Zulkifli Amin, tempat tanggal lahir Marisa, 04 Juli 2006, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

Riski Goi bin Husain Goi, tempat tanggal lahir Marisa, 15 Februari 2003, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir Bengkel Motor, alamat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari:

Husain Goi bin Dani Goi, tempat tanggal lahir Marisa, 05 Mei 1973, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**

Nila Ibrahim binti Samsudin Ibrahim, tempat tanggal lahir Marisa, 01 Juli 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ibu Calon suami**;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatitkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia:
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil bulan, berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 800SKH/PKM-MRS/421/XI/2022
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 16 tahun 4 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami berstatus Jejak umur 19 tahun 9 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Buntulia, dengan surat penolakan Nomor : B.200/KUA.30.03.08/PW.00/11/2022 tanggal 21 November 2022, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Montir Bengkel Motor, dengan penghasilan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) /bulan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Lutfiah Amin binti Zulkifli Amin**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Riski Goi bin Husain Goi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan bersama dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta orang tuanya, selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya serta harus bersabar menunggu anaknya sampai cukup usia matang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa para Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya, sehingga para Pemohon tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan menghalangi niat anak *a quo*; Perkawinan ini dilakukan tanpa ada paksaan, mumi dari keinginan anak para Pemohon dan rencana pemikahan ini telah direstui oleh para Pemohon selaku orang tua; para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Lutfiah Amin**, di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan ibu rumah tangga yang baik meskipun belum berusia 19 tahun; anak a quo menyatakan sangat mencintai calon suaminya yang bernama **Riski Goi**; dia menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut adalah atas keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan, agar tidak melakukan perbuatan dosa yang lebih besar lagi; dia menyatakan telah bepacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan saat ini sudah dalam keadaan hamil; dia juga menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Riski Goi**, di muka sidang yang bersangkutan menyatakan bahwa dia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan ini dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; dia menyatakan sangat mencintai calon istrinya yang bernama **Lutfiah Amin**; dia juga menerangkan bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai **montir di bengkel motor**, serta telah mendapatkan restu dari para Pemohon untuk menikahi anaknya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pemikahan anaknya dengan calon istrinya serta siap untuk ikut membimbing keduanya serta akan ikut bertanggung jawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; yang bersangkutan juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dengan calon istrinya, serta pernikahan ini dilaksanakan atas dasar keinginan anaknya supaya terhindar dari melakukan perbuatan keji dan munkar tanpa adanya paksaan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dengan upaya semaksimal mungkin mengenai adanya kemungkinan resiko dari pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim kemudian menasihati para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- | Bukti | Asli | Surat | Keterangan | Domisili | nomor |
|------------|--|-------|------------------------------|--------------------------|---|
| Bukti P.1. | Asli | Surat | Keterangan | Domisili | nomor |
| | | | 504/SKD/DBU-BLTA/787/XI/2022 | tanggal 22 November 2022 | atas nama Zulkifli Amin yang telah di tanda tangani oleh Kepala Desa Buntulia Utara, telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.1; |
| Bukti P.2. | Asli | Surat | Keterangan | Domisili | nomor |
| | | | 504/SKD/DBU-BLTA/788/XI/2022 | tanggal 22 November 2022 | atas nama Suwarni Suleman yang telah di tanda tangani oleh Kepala Desa Buntulia Utara, telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.2; |
| Bukti P.3. | Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7103131110120001, atas nama kepala keluarga Zulkifli Amin, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.3; | | | | |
| Bukti P.4. | Fotokopi Biodata Penduduk tanggal 18 November 2022 atas nama Lutfiah Amin yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.4; | | | | |
| Bukti P.5. | Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT1306201106631, atas nama Lutfiah Amin yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.5; | | | | |

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.6. Fotokopi Ijazah SDN Inpres Manganitu, nomor DN-17 Dd/06 0384563, atas nama Lutfiah Amin yang telah di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Manganitu, telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.6;

Bukti P.7. Fotokopi KTP nomor 7504091502030002 tanggal 28 Juli 2021 atas nama Riski Goi yang telah di tanda tangani oleh Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan Capil dan Sosial Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.7;

Bukti P.8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 2410/1920/CSL/Phwt/VII/2006, atas nama Riski Goi yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.8;

Bukti P.9. Asli Surat Keterangan Hamil nomor 800/SKH/PKM-MRS/421/XI/2022 tanggal 22 November 2022 atas nama Lutfiah Amin yang telah di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Marisa, telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.9;

Bukti P.10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-200/Kua.30.03.08/PW.01/11/2022 tanggal 21 November 2022 atas nama Lutfiah Amin, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi, **Trisno Suleman binti Sutardjo Suleman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah kakak dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Lutfiah Amin dengan seorang pria yang bernama Riski Goi;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, keduanya sangat sulit dipisahkan;
- bahwa saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak para Pemohon berpacaran dengan calon suaminya di rumah Saksi;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berulang kali dinasihati untuk tidak berpacaran oleh Saksi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini, rencana pernikahan ini murni atas keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila anak para Pemohon telah berhenti sekolah dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai montir di bengkel motor;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah terikat dengan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan kerabat semenda maupun hubungan saudara sesusuan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
2. Saksi, **Harun Kiayi bin Ndolonga Kiayi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Lutfiah Amin dengan seorang pria yang bernama Riski Goi;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berusia 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, keduanya sangat sulit dipisahkan;
 - bahwa saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Saksi pernah melihat anak para Pemohon berpacaran dengan calon suaminya di rumah Saksi;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah berulang kali dinasihati untuk tidak berpacaran oleh Saksi akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini, rencana pernikahan ini murni atas keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila anak para Pemohon telah berhenti sekolah dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai montir di bengkel motor;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah terikat dengan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan kerabat semenda maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasihati oleh Hakim mengenai adanya resiko dari pernikahan di usia dini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin segera menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Lutfiah Amin** yang saat ini belum berusia 19 tahun dengan seorang pria dewasa yang bernama **Riski Goi** dengan alasan yang sangat mendesak, karena anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasihati dan mendengar keterangan serta pendapat para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 hingga bukti P.10, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5, terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Lutfiah Amin** adalah anak dari para Pemohon, anak *a quo* lahir di **Marisa, 04 Juli 2006**, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* baru berusia 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus terbukti bahwa anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Riski Goi** adalah anak dari **Husain Goi** dengan **Nila Ibrahim**, calon suami anak para Pemohon tersebut saat ini telah berusia lebih dari 19 tahun atau telah cukup umur untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Lutfiah Amin** saat ini telah dalam keadaan hamil

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia kehamilan selama 19 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan **surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia** yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama **Lutfiah Amin** tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa surat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak gadisnya yang bernama **Lutfiah Amin** dengan seorang laki-laki yang bernama **Riski Goi**;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Lutfiah Amin**, lahir di **Marisa, 04 Juli 2006**, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* baru berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan atau tidak pernah terikat dengan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan hingga tamat SD dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan saat ini telah bekerja sebagai montir di bengkel motor;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



selama 1 (satu) tahun dan saat ini anak para Pemohon telah dalam keadaan hamil;

- Bahwa anak Pemohon sudah pernah dinasihati untuk tidak berpacaran akan tetapi tidak berhasil, sebab anak para Pemohon tetap bertekad untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, bukan kerabat semenda, serta bukan saudara sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan ini tidak pernah ada paksaan dari siapa pun, murni atas keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya agar terhindar dari perbuatan dosa yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memohon kepada Hakim agar diberikan izin dispensasi kawin untuk anak para Pemohon agar dapat dinikahkan dengan calon suaminya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Menimbang, pada saat ini anak para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, tetapi sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan pernikahan juga harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak para Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan. Dan adapun rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SD dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai montir di bengkel motor, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam mendapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat dan sudah sangat sulit dipisahkan, sehingga menyebabkan anak para Pemohon hamil, para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syari'* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, dalil *syari'* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, dalil syar’i dalam Al-qur’an surat al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhwalat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunnat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya” (muttafaq alaihi)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Lutfiah Amin binti Zulkifli Amin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riski Goi bin Husain Goi**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp330.000,00** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022** Masehi bertepatan dengan

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **06 Jumadil Awal 1444** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2022/PA.Msa